# KONTRAK PEKERJAAN MARINE SURVEY SKKL LINK BALI-LOMBOK, LABUAN BAJO-RABA, DAN GRESIK BAWEAN ANTARA

# PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA DENGAN

# BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN

NOMOR TELKOMINFRA : PKS 021/CL1/CF0/CF0-4100/VII/2020 NOMOR MITRA : 315.Pj/05/BLK.IV/2020

Kontrak Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan Bajo-Raba, dan Gresik Bawean (selanjutnya disebut Kontrak) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 10 bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh (10-07-2020), bertempat di Jakarta Selatan, oleh dan antara:

- I. PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 16 Januari 2014 dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.O3196.AH.O1.01 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 dan perubahan terakhir Akta No. 86 tanggal 16 Oktober 2019 dibuat dihadapan notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU. 0202901.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 24 Oktober 2019 berkedudukan di Gedung Mugi Griya Lt.5 R502, Jln. M.T. Haryono Kav.10, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili secara sah oleh EKO HARIJADI dalam kedudukannya selaku DIREKTUR KEUANGAN dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia, selanjutnya disebut TELKOMINFRA;
- II. BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN dan PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN (BLU P3GL), berkedudukan di Jl. Dr. Djunjunan No.236, Husen Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40174, Indonesia, dalam hal ini diwakili secara sah oleh HEDI HIDAYAT dalam kedudukannya selaku PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 4084 K/73/MEM/2017 tertanggal 30 November 2017 yang selanjutnya disebut MITRA.

TELKOMINFRA dan MITRA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing dapat disebut sebagai "PIHAK".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **TELKOMINFRA** adalah perusahaan penyedia Sarana Penunjang Telekomunikasi dan Konstruksi yang beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. Bahwa TELKOMINFRA membutuhkan pelaksana Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Labuan Bajo-Raba, dan Gresik-Bawean untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SKKL Repeaterless Labuan Bajo-Raba, dan Gresik-Bawean berdasakan Perjanjian dengan Pelanggan TELKOMINFRA Nomor: K.TEL.000282/HK.810/OPS-10000000/2020 tanggal 14 Februari 2020
- c. Bahwa **TELKOMINFRA** membutuhkan pelaksana Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SKKL Repeaterless Luwuk-Morowali-Kendari-(LUMORI) dan Bali-Lombok (BALOM) berdasarkan Perjanjian dengan Pelanggan **TELKOMINFRA** Nomor: K.TEL.000283/HK.810/OPS-10000000/2020 tanggal 14 Februari 2020:
- d. Bahwa MITRA merupakan Badan Layanan Umum Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan yang diberi tugas untuk melakukan pengkajian, survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan;
- e. Bahwa **TELKOMINFRA** telah melakukan pengadaan pelaksana Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan Bajo-Raba, dan Gresik-Bawean melalui Pemilihan Langsung;

TELKOMINFRA	MITRA
<i>V</i> -	no Col
	Halaman 1 dari

- f. Bahwa MITRA telah mengirimkan Surat Penawaran Harga kepada TELKOMINFRA berdasarkan surat MITRA nomor: 131/05/BLK/2020 tanggal 24 Januari 2020;
- g. Bahwa MITRA telah memenuhi syarat-syarat administratif yang telah ditentukan oleh TELKOMINFRA;
- h. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan Bajo-Raba, dan Gresik Bawean Nomor: S.TI 333/PM3/CSS-1100/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 TELKOMINFRA menunjuk MITRA sebagai Pelaksana Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan Bajo-Raba, dan Gresik Bawean;
- i. Bahwa **MITRA** wajib melaksanakan *Work From Home* (WFH) berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
  - Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 16 Maret 2020;
  - Nomor: 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Tanggal 30 Maret 2020;
  - Nomor: 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar tanggal 9 April 2020;
  - Nomor: 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Tanggal 20 April 2020;
  - Nomor: 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Tanggal 12 Mei 2020;
  - Nomor: 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Tanggal 28 Mei 2020;
- j. Bahwa MITRA wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat:
  - Nomor: 443/Kep.240-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) tanggal 18 April 2020;
  - Nomor: 443/Kep.274 -Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 19 Mei 2020;
  - Nomor: 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 28 Mei 2020;
  - Nomor: 443/Kep.320-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 11 Juni 2020.
- k. Bahwa **MITRA** wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bandung berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung:
  - Nomor: 443/Kep.373-Dinkes/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bandung tanggal 5 Mei 2020;

MITRA
A Col

- Nomor: 443/Kep.469-Dinkes/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bandung tanggal 29 Mei 2020;
- Nomor: 443/Kep.519-Dinkes/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bandung tanggal 12 Juni 2020;
- I. Bahwa MITRA telah menyampaikan Surat Penyesuaian Harga No 536/05/BLK.I/2020 Tanggal 19 Juni 2020 tentang adanya perubahan RPL yang berimbas pada berubahnya biaya operasional pekerjaan survey;
- m. Bahwa **PARA PIHAK** telah menyepakati mundurnya waktu pelaksanaan, cara pembayaran serta protokol kesehatan berdasarkan MOM Tanggal 2 Juli 2020;
- n. Bahwa **PARA PIHAK** telah menyepakati lingkup pekerjaan, harga pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Risalah Rapat Klarifikasi dan Kesepakatan Pekerjaan Marine Survey SKKL 3 Link Tanggal 6 Juli 2020

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya dalam Kontrak Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan Bajo-Raba, dan Gresik-Bawean, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### PASAL 1

### DASAR/REFERENSI KONTRAK

- 1. PARA PIHAK sepakat pelaksanaan Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan Bajo-Raba, dan Gresik-Bawean tunduk pada Kontrak ini.
- 2. Dalam hal terdapat perbedaan antara Kontrak ini dengan lampiran Kontrak, maka urutan yang dijadikan dasar/referensi pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut:
  - a. Kontrak dan perubahannya (apabila ada);
  - b. Purchase Order;
  - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan Bajo-Raba, dan Gresik Bawean;
  - d. Request for Proposals (RFP) SKKL LUMORI, Labuan Bajo-Raba, BALOM, Gresik-Bawean,;
  - e. Surat Penyesuain Harga No: 536/05/BLK.I/2020 Tanggal 19 Juni 2020;
  - f. Risalah Rapat Klarifikasi dan Kesepakatan Pekerjaan Marine Survey SKKL 3 Link Tanggal 6 Juli 2020 beserta lampirannya;
  - g. Lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.
- 3. Apabila suatu ketentuan Kontrak ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Kontrak ini.
- 4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.

## PASAL 2 DEFINISI

Selain definisi yang disebutkan dalam bagian lain pada Kontrak ini, istilah-istilah berikut dalam Kontrak ini mempunyai arti seperti tercantum di bawah ini:

TELKOMINFRA	MITRA
٧٠	or Cof

Halaman 3 dari 17

- a. Berita Acara Serah Terima ("BAST") adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh wakil resmi Para Pihak di atas materai secukupnya yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah terpenuhi secara keseluruhan sesuai dengan persyaratan Kontrak ini;
- b. Data Teknis adalah data-data yang terkait dengan perhitungan- perhitungan, contoh-contoh, pola-pola, modelmodel, dan informasi teknis lain.
- c. Harga Pekerjaan adalah jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh **TELKOMINFRA** kepada **MITRA** untuk pemenuhan seluruh tanggung jawab **MITRA** berdasarkan *Purchase Order* yang diterbitkan, harga pekerjaan dalam Kontrak ini ditentukan dengan metode lumpsum (LS);
- d. Hari kerja adalah hari kalender.
- e. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu yang diberikan oleh **TELKOMINFRA** kepada **MITRA** untuk menyelesaikan Pekerjaan yang dihitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh **TELKOMINFRA**.
- f. Kontrak adalah kontrak ini berikut bagian bagian, lampiran lampiran, dan perubahannya;
- g. Pekerjaan adalah Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan Bajo-Raba, dan Gresik-Bawean yang dituangkan dalam Purchase Order yang terpisah maupun terpadu.
- h. Purchase Order adalah instruksi dari TELKOMINFRA kepada MITRA berupa dokumen Purchase Order tertulis (PO) dalam format TELKOMINFRA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Resmi Para Pihak. Dalam PO sekurang-kurangnya tercantum mengenai daftar site, spesifikasi teknis, Ruang Lingkup Pekerjaan, POW, Bill of Quantity, Harga Pekerjaan, metode pembayaran, pajak-pajak, asuransi, DP (apabila ada), nama lokasi pekerjaan yang telah disepakati di dalam Risalah Rapat Klarifikasi Teknis & Kesepakatan Harga serta dokumen Kontrak.

# PASAL 3 RUANG LINGKUP

- 1. **TELKOMINFRA** sepakat dan menunjuk **MITRA** untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Kontrak ini. Sebagaimana **MITRA** menerima dan wajib melaksanakan Pekerjaan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini.
- 2. Ruang Lingkup Pekeriaan meliputi:
  - a. Akuisisi data geologi/geofisika kelautan untuk SKKL, sesuai Lampiran V, Route of Points List dan Lampiran VI. List of Equipments Marine Survey SKKL 3 Link Gresik-Bawean, Bali-Lombok dan Labuan Bajo-Raba, yang telah disepakati PARA PIHAK.
  - b. Pengolahan data *on board* KR. Geomarine III dilakukan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk **TELKOMINFRA** sebagai Pelaksana Pekerjaan *Data Processing*;
  - c. Video Activity pada saat survey;
  - d. Operational Permit dan Compesation: dan
  - e. Contract Cordination Meeting (CCM) monthly bases 1 (satu) kali per bulan jika diperlukan
- 3. Penggunaan Kapal
  - a. Pelaksanaan Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan Bajo-Raba, dan Gresik-Bawean menggunakan Kapal Geomarine III dengan Kelengkapan *equipment* dan operasionalnya (*fuel, crew,* dll);
  - b. Kapal Geomarine III adalah kapal milik pemerintah, sehingga BLU P3GL menjamin bahwa Surat Izin Kegiatan Bawah Air (SIKBA) tidak diperlukan dalam pekerjaan ini.

TELKOMINFRA	MITRA
V.	or Cof

# **ACUAN PEKERJAAN**

- Pekerjaan ini dilaksanakan dengan mengacu pada RFP SKKL LUMORI, Labuan Bajo-Raba, BALOM, Gresik-Bawean.
- 2. Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak ini, apabila terdapat perbedaan antara lingkup Pekerjaan yang ada dalam Kontrak ini dengan yang ada dalam RFP SKKL LUMORI, Labuan Bajo-Raba, BALOM, Gresik-Bawean maka yang digunakan adalah lingkup Pekerjaan sebagaimana yang terdapat dalam Kontrak ini.

# PASAL 5

### **PURCHASE ORDER**

- 1. **TELKOMINFRA** akan menerbitkan PO setiap pekerjaan untuk dikerjakan oleh **MITRA** sesuai jangka waktu Kontrak pekerjaan ini yang mengacu pada SPMK sebagaimana pekerjaan dimaksud sesuai dengan Ruang Lingkup Kontrak pekerjan ini.
- 2. PO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan Lampiran-lampiran yang memuat *Bill of Quantity*, Harga, dan Jadwal Pelaksanaan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan **TELKOMINFRA**.
- 3. PO hanya sah apabila ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di **TELKOMINFRA** sesuai dengan peraturan yang berlaku di **TELKOMINFRA**.
- 4. Setiap PO dimulai pada tanggal efektif sebagaimana yang tertera pada masing-masing PO, kecuali diakhiri oleh **TELKOMINFRA** berdasarkan Kontrak ini.
- 5. MITRA wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam PO terkait.
- 6. Untuk menghindari keraguan:
  - a. Kontrak ini tidak mengikat **TELKOMINFRA** untuk melakukan pengadaan Pekerjaan atau menawarkan untuk mengadakan Pekerjaan kepada **MITRA** kecuali **TELKOMINFRA** atas keputusannya sendiri telah menerbitkan PO; dan
  - b. **TELKOMINFRA** tidak memiliki komitmen apapun untuk menerbitkan suatu PO berdasarkan Kontrak ini kecuali **TELKOMINFRA** memerlukan Pekerjaan dan bermaksud menunjuk **MITRA** untuk melaksanakan Pekerjaan.

### PASAL 6

### JANGKA WAKTU KONTRAK DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 1. Kontrak ini berlaku sejak ditandatanganinya dan berakhir sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu yang dicantumkan dalam PO yang dikeluarkan **TELKOMINFRA**.
- Kontrak ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai persyaratan TELKOMINFRA dengan pemberitahuan sebelumnya 14 (empat belas) Hari sebelum jangka waktu kontrak berakhir kepada MITRA. Segala bentuk perpanjangan atau perubahan yang terjadi pada Kontrak ini akibat perpanjangan tersebut harus dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum.
- **3. MITRA** wajib menyiapkan laporan kemajuan *on board* harian (akuisisi) dan *log book standard* kapal dari Pekerjaan yang mencakup rincian kemajuan, hasil monitoring, dan persentase penyelesaian Pekerjaan.

### PASAL 7

### HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. TELKOMINFRA berkewajiban:
  - Menyediakan pendanaan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Ruang Lingkup Kontrak ini;

TELKOMINFRA MITRA

N Champan 5 day 1

- b. Menyediakan data untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai ruang lingkup Kontrak ini;
- c. Menyediakan tim pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

### 2. TELKOMINFRA berhak:

- a. Memperoleh dukungan sumber daya manusia, material dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Ruang Lingkup Kontrak ini;
- b. Mendapatkan hasil dari pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup Kontrak ini.

### 3. MITRA berkewajiban:

- a. Melaksanakan pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK dengan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Melakukan kordinasi dalam pengoperasian dan pemantauan pekerjaan ini.
- c. Menyediakan sumber daya manusia, material, serta peralatan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Ruang Lingkup Kontrak ini.
- d. Melaksanakan Kontrak ini sesuai dalam pengawasan TELKOMINFRA.

### 4. MITRA berhak:

- a. Mendapatkan pembayaran penuh atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Ruang Lingkup Kontrak ini:
- b. Mendapatkan data yang jelas dan benar untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ini;

# PASAL 8 HARGA KONTRAK

- 1. Harga Kontrak bersifat Lump Sum.
- 2. Harga Kontrak untuk Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan Bajo-Raba, dan Gresik-Bawean adalah sebesar **Rp.14.963.198.372,-** (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai rincian dalam lampiran.
- 3. Harga Kontrak pekerjaan dimaksud dalam pasal ini sudah termasuk PPh namun belum termasuk PPn yang akan disetorkan ke kas Negara.

# PASAL 9 CARA PEMBAYARAN

- TELKOMINFRA akan melakukan pembayaran kepada MITRA atas Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Uang Muka sebesar 40% (empat puluh persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan kepada MITRA setelah diterbitkannya PO dan Invoice diterima secara lengkap oleh TELKOMINFRA dengan melampirkan: Invoice, copy kontrak, copy PO, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Faktur Pajak Pertambahan Nilai asli (apabila dikenakan PPN), Jaminan Uang Muka;
  - b. Termin I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak akan dibayarkan kepada MITRA setelah semua Data Survey offshore link Bali-Lombok, Labuan Bajo Raba, Gresik-Bawean menggunakan KR Geomarine III selesai diakuisisi dan dikonfirmasi oleh Pelaksana Pekerjaan Data Processing yang ditunjuk oleh TELKOMINFRA ditandai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dengan melampirkan: Invoice, copy kontrak, copy PO, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Faktur Pajak Pertambahan Nilai asli (apabila dikenakan PPN);
  - c. Termin II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak dibayarkan kepada MITRA setelah semua Data Survey near shore-onshore link Bali-Lombok, Labuan Bajo Raba, Gresik-Bawean selesai diakuisisi dan dikonfirmasi oleh Pelaksana Pekerjaan Data Processing yang ditunjuk oleh TELKOMINFRA ditandai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dengan melampirkan: Invoice, copy kontrak, copy PO, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Faktur Pajak Pertambahan Nilai asli (apabila dikenakan PPN).
- 2. Tagihan dengan syarat syarat diatas ditujukan kepada alamat berikut:

TELKOMINFRA	MITRA
	CAN
	Halaman 6 dari 1

2. Tagihan dengan syarat - syarat diatas ditujukan kepada alamat berikut:

**VP Financial Operation** 

PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia

Gedung Telkom Landmark Tower Lt. 19

- Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.52, Jakarta Selatan 12710
- 3. Pembayaran dilaksanakan oleh **TELKOMINFRA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari setelah tagihan berikut lampiran yang lengkap dan benar diterima oleh **TELKOMINFRA** dari **MITRA**, dengan cara mentransfer ke:

Bank : Mandiri

Nomor Rekening : 132,00,217,294,55

Nama : RPL BLU GEO LAUT P3GL

- 4. Bilamana dikemudian hari terjadi perubahan dan/atau penambahan rekening bank atas rekening bank yang tercantum dalam Kontrak, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut dinyatakan berlaku bilamana:
  - a. Nama pemilik rekening yang baru dan/atau tambahan tersebut adalah atas nama MITRA;
  - b. MITRA menyampaikan surat pernyataan perubahan/ penambahan rekening bank yang ditandatangani oleh MITRA dan/atau pejabat lainnya yang berwenang (yang dinyatakan dalam Surat Kuasa); dan
  - c. Seluruh resiko atas dilakukannya perubahan dan/atau penambahan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, menjadi tanggung jawab MITRA sepenuhnya.

### PASAL 10

### **SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- 1. Selama pelaksanaan pekerjaan survei akuisisi data yang dilaksanakan oleh **MITRA** diawasi dan dikontrol oleh Pelaksana Pekerjaan *Data Processing* yang ditunjuk oleh **TELKOMINFRA**.
- 2. Pelaksana Pekerjaan Data Processing sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu PT EGS Indonesia;
- 3. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani secara *third-parties* yaitu oleh **TELKOMINFRA** c.q EVP Submarine Bussiness dan **MITRA** serta Pelaksana Pekerjaan *Data Processing* yang ditunjuk oleh **TELKOMINFRA**.
- 4. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterbitkan apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan telah diselesaikan oleh MITRA dan diterima oleh TELKOMINFRA.
  - b. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup kontrak ini telah diperiksa dan diuji kelayakannya oleh Pelaksana Pekerjaan *Data Processing*.
  - Pemeriksaan dan pengujian tidak membebaskan MITRA dari kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak;
     Pengalihan risiko, hak dan tanggung jawab beralih pada saat diterbitkannya BAST telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

### PASAL 11

## PELAKSANAAN, KETERLAMBATAN & DENDA

- 1. Apabila memungkinkan, **MITRA** dapat menjaga tingkat laju perkembangan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau program yang tercantum dalam PO.
- 2. Jika MITRA dianggap telah terlambat dalam penyelesaian pekerjaan, TELKOMINFRA berhak mengenakan denda sebesar 2 ‰ (dua permil) per hari dari lokasi yang terlambat dari harga PO hingga maksimal 10% (sepuluh persen). Namun apabila MITRA tetap gagal untuk memperbaiki laju kemajuan pekerjaan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalendar atau MITRA telah mencapai jumlah maksimum denda keterlambatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) Pasal ini, TELKOMINFRA dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, seperti namun tidak terbatas pada: (1) pengakhiran Purchase Order atau Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 22,

TELKOMINFRA	MITRA
Λ-	no col

Halaman 7 dari 17

- atau (2) melakukan hal-hal lain yang diperlukan termasuk melakukan pemberian Pekerjaan kepada pihak ketiga dengan biaya MITRA.
- 3. Denda seperti yang dimaksud Pasal ini, jika ada, harus dibayarkan oleh MITRA kepada TELKOMINFRA akan di potongkan secara sekaligus dari pembayaran TELKOMINFRA kepada MITRA.

### JAMINAN UANG MUKA DAN JAMINAN PELAKSANAAN

### A. Jaminan Uang Muka:

- 1. MITRA wajib menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sebesar nilai uang muka (termasuk PPN) yang sifatnya tidak bersyarat (*unconditional*) yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh TELKOMINFRA.
- 2. Jangka waktu berlakunya Jaminan Uang Muka adalah sekurang-kurangnya sampai dengan Barang diserahterimakan dan dapat diperpanjang atas permintaan TELKOMINFRA.
- 3. Jaminan Uang Muka dapat dicairkan dan menjadi milik TELKOMINFRA, apabila:
  - a. MITRA menarik diri atau tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak ini:
  - b. Perjanjian dibatalkan atau diputuskan oleh **TELKOMINFRA** karena kelalaian/kesalahan **MITRA** yang mengakibatkan **MITRA** melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini.
- 4. Jaminan Uang Muka dapat diambil kembali oleh MITRA setelah barang diserahterimakan kepada TELKOMINFRA,
- 5. **TELKOMINFRA** tidak bertanggung jawab terhadap Jaminan Uang Muka yang tidak diambil kembali oleh **MITRA** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Kontrak.
- 6. Jaminan Uang Muka harus mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1832, dan Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata,

### B. Jaminan Pelaksanaan:

- 1. MITRA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang nilainya sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan (termasuk PPN) yang sifatnya tidak bersyarat (*unconditional*) yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh TELKOMINFRA.
- 2. Jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya sampai dengan Pekerjaan diserah terimakan dan dapat diperpanjang atas permintaan **TELKOMINFRA**.
- 3. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dan menjadi milik TELKOMINFRA, apabila:
  - a. MITRA menarik diri atau tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak ini;
  - b. Perjanjian dibatalkan atau diputuskan oleh **TELKOMINFRA** karena kelalaian/kesalahan **MITRA** yang mengakibatkan **MITRA** melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini.
- 4. Jaminan Pelaksanaan dapat diambil kembali oleh MITRA setelah barang diserah terimakan kepada TELKOMINFRA.
- 5. **TELKOMINFRA** tidak bertanggung jawab terhadap Jaminan Pelaksanaan yang tidak diambil kembali oleh **MITRA** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Kontrak.
- 6. Jaminan Pelaksanaan harus mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1832, dan Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata.

TELKOMINFRA MITRA

A Halaman 8 dari 17

# PASAL 13 IZIN-IZIN

- 1. MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin dari Pejabat yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini, sehingga memenuhi legalitas persyaratan pelaksanaan Pekerjaan serta menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini.
- 2. TELKOMINFRA sejauh mungkin akan membantu MITRA dengan memberikan rekomendasi, keterangan atau informasi sesuai pengetahuan TELKOMINFRA yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

# PASAL 14 PENGAWAS PEKERJAAN

- 1. Pengawas Pelaksana (WASLAK) adalah Pejabat **TELKOMINFRA** c.q. EVP Submarine Business TELKOMINFRA, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.
- 2. Pengawas Lapangan (WASPANG) adalah pegawai **TELKOMINFRA** c.q. VP Submarine Implementation and Operation TELKOMINFRA, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh WASLAK serta diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan di lapangan dan secara langsung bertanggung jawab kepada WASLAK.

# PASAL 15 PAJAK-PAJAK

- 1. Para Pihak setuju dan mengikatkan diri untuk patuh terhadap perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang relevan diberlakukan pada transaksi ini, dan karenanya wajib melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
- Bilamana pajak-pajak yang dikenakan, maka TELKOMINFRA melakukan pembayaran PPn tersebut atas bagian yang relevan diluar dari Harga Kontrak pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam invoice MITRA berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan, yang mana MITRA harus menyerahkan kepada TELKOMINFRA:
  - a. secara benar dan tepat waktu, atas bukti pembayaran pajak-pajak dimaksud pasal ini yang telah disetorkan ke kas negara; dan
  - b. Faktur pajak-pajak atas invoice yang relevan, yang mana tanpa hal tersebut **TELKOMINFRA** tidak memiliki kewajiban untuk membayar tagihan **MITRA** dimaksud.
- 3. Bila disyaratkan oleh Peraturan Pajak, maka TELKOMINFRA berkewajiban untuk memungut pajak dengan jumlah tertentu, berdasarkan tarif pemungutan pajak penghasilan yang ditentukan oleh Peraturan Pajak, atas pembayaran yang relevan kepada MITRA, kemudian atas jumlah tersebut TELKOMINFRA wajib memungut jumlah tersebut dan menyetorkannya kepada otoritas pajak dan menyerahkan kepada MITRA bukti pemungutan tersebut atas seluruh nilai yang dipungut dan dibayarkan pada waktunya kepada otoritas pajak demi kepentingan MITRA. Dalam hal MITRA mempermasalahkan tarif Pemungutan Pajak Penghasilan yang diterapkan oleh TELKOMINFRA, maka MITRA wajib memberikan kepada TELKOMINFRA:
  - a. penetapan atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas pajak atas Pemungutan Pajak Penghasilan yang berlaku; atau
  - b. surat pembebasan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak.

# PASAL 16 JAMINAN

1. MITRA menjamin bahwa Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak beserta lampirannya.

TELKOMINFRA	I	MITRA
٨.	4	Of
		Hdlaman O de

2. MITRA harus menjamin bahwa semua sertifikat, izin dan lisensi yang disyaratkan sehubungan dengan Pekerjaan oleh ketentuan perundangan yang berlaku, sudah didapat pada saat mulainya Pekerjaan dan tetap dijaga masa berlakunya sampai dengan diselesaikannya Pekerjaan.

#### PASAL 17

### KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- 1. PARA PIHAK setuju untuk menaati semua syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Kontrak ini dan dalam melaksanakan Kontrak ini PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengungkapkan ("Pemberi Informasi") kepada pihak lainnya ("Penerima Informasi") informasi atau pengetahuan yang diperoleh sehubungan dengan negoisasi atau eksekusi Kontrak ini sebagai ("Informasi Rahasia").Penerima Informasi tidak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak ketiga manapun tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Informasi, kecuali untuk pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan hal-hal tersebut di atas tidak akan diberlakukan bagi informasi atau pengetahuan yang mana:
  - a. Penerima Informasi dapat membuktikan bahwa sebelumnya telah menguasainya secara sah sebelum dilakukannya pengungkapan oleh Pemberi Informasi;
  - b. Telah menjadi pengetahuan publik dan pengetahuan tersebut tidak diperoleh melalui pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - c. Telah menjadi pengetahuan publik tanpa terjadinya kesalahan dari Penerima Informasi;
  - d. Diperoleh oleh Penerima Informasi tanpa melanggar kerahasiaan dari sumber lain:
  - e. Diperintahkan untuk diungkap berdasarkan putusan Pengadilan atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang mana pengungkapannya wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemilik informasi tersebut.
- 2. PIHAK yang harus membuka informasi rahasia dikarenakan melaksanakan suatu peraturan perundangundangan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- 3. Apabila Kontrak ini berakhir dengan alasan apapun, maka Penerima Informasi harus segera mengembalikan data dan dokumen yang mengandung Informasi Rahasia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja kepada Pemberi Informasi.
- 4. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berlaku secara terus menerus sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu dan/atau putusnya Kontrak ini.

### PASAL 18 PENUNDAAN

- 1. Penundaan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Kontrak ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
    - Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOMINFRA atau unsur pemegang saham TELKOMINFRA;
    - Laporan dari Auditor Internal TELKOMINFRA, Auditor Eksternal TELKOMINFRA, atau Komite Audit TELKOMINFRA; atau
    - 3) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
  - b. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud butir a ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOMINFRA kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud...
- Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan:

TELKOMINFRA MITRA

Halaman 10 dari 17

- a. Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Kontrak ini dibatalkan dan kerugian;
- b. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Kontrak ini dapat dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Kontrak ini.
- 3. Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOMINFRA kepada MITRA.

### HAK MILIK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. MITRA menjamin bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan maupun hasil pelaksanaan Pekerjaan oleh MITRA (yang meliputi antara lain: metode, desain, lisensi dan aplikasi) tidak melanggar Hak Paten dan/atau Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga.
- 2. Dalam hal terjadi klaim atau tuntutan hukum lainnya terhadap TELKOMINFRA sehubungan dengan pemakaian Hak Paten dan/atau Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan MITRA dalam memenuhi ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, maka MITRA dengan ini membebaskan TELKOMINFRA sepenuhnya dari segala bentuk klaim atau tuntutan hukum, baik di pengadilan maupun di forum lainnya dan MITRA secara sendiri akan menyelesaikan klaim atau tuntutan hukum dimaksud.
- Segala biaya dan kerugian yang diderita oleh TELKOMINFRA karena pemakaian Hak Paten dan/atau Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga oleh TELKOMINFRA sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan MITRA dalam memenuhi ketentuan pada ayat 1 Pasal ini, serta akibat adanya klaim atau tuntutan hukum lainnya dari pihak ketiga sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA.
- 4. Hak Paten dan/atau Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan hasil pelaksanaan Pekerjaan oleh MITRA akan beralih dan menjadi milik TELKOMINFRA pada saat tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima pekerjaan oleh PARA PIHAK.

### PASAL 20

# PEMBEBASAN GANTI RUGI DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Tanpa mengurangi ketentuan lain Kontrak ini, MITRA berjanji untuk memberikan ganti kerugian kepada TELKOMINFRA atau pihak lainnya dan membebaskan TELKOMINFRA dari semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/ tuntutan, termasuk biaya arbitrase, biaya pengadilan, biaya pengacara serta ganti rugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/ tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sebagai akibat dari kelalaian MITRA dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kontrak ini.
  - b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh MITRA.
  - c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Kekayaan Industri ataupun hak lainnya yang dimiliki pihak ketiga.
  - d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita **TELKOMINFRA** sebagai akibat dari pelanggaran oleh **MITRA** terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
  - e. Atas cidera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau kesengajaan dari MITRA, para karyawannya.
- 2. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Kontrak ini. Namun, apabila TELKOMINFRA dilibatkan dalam sengketa dimaksud, maka MITRA membebaskan TELKOMINFRA atas segala biaya yang timbul sampai dengan perkara selesai. Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka TELKOMINFRA harus:

TELKOMINFRA	MITRA
۸-	Ar Coly
7.W.U U.	Halaman 11 dar

- a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA, jika ada klaim gugatan dari pihak ketiga.
- b. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan atau gugatan dimaksud.
- 3. MITRA dibebaskan dari denda apabila:
  - a. Dapat membuktikan secara sah bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan kerusakan kapal, kerusakan alat yang tidak dapat diprediksi oleh **MITRA** dan *force majeure*;
  - b. Keterlambatan disebabkan perintah tertulis dari TELKOMINFRA untuk menunda pekerjaan;
  - c. Permintaan perpanjangan waktu dari MITRA yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari TELKOMINFRA.

# PASAL 21 KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

- 1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan salah satu pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Kontrak, yaitu:
  - a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, gelombang tinggi (lebih dari 3 m), tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari dan tanah longsor;
  - b. Bencana non alam yaitu pandemi, epidemi, dan wabah penyakit:
  - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
- 2. Dalam hal terjadinya Force Majeure dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dan apabila pemerintah telah memperbolehkan untuk melakukan aktivitas seperti biasa dalam hal ini dibuktikan dengan surat pemberitahuan/surat ijin dari instansi-intansi terkait, maka PARA PIHAK tetap memperhatikan prosedur tetap penanganan yang ditetapkan pemerintah dalam kewaspadaan penyebaran wabah penyakit dan PARA PIHAK diwajibkan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. PARA PIHAK dalam persiapan survei melakukan monitoring kesehatan tenaga ahli serta Crew on Board setiap hari yang dilaporkan secara berkala setiap hari ke 14 (empat belas) sampai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - Selama masa karantina, Crew On Board melakukan Rapid Test dengan ketentuan pelaksanaan di hari ke 1 (satu) dan ke 14 (empat belas) dan juga melakukan Polymerase Chain Reaction (PCR) atau Swab Tes di hari ke 7 (tujuh) di Rumah Sakit yang mempunyai Laboratorium memadai;
  - c. Crew on Board yang dinyatakan negatif pada huruf b ayat (2) Pasal ini diperbolehkan ikut dalam pekerjaan survey;
  - d. Crew on Board tidak diperkenankan untuk change crew selama pekerjaan dilaksanakan;
  - e. MITRA menyiapkan tim medis yang telah berpengalaman serta APD (Alat Pelindung Diri), peralatan kesehatan dan obat-obatan pendukung selama pekerjaan dilaksanakan;
  - f. MITRA melakukan penyemprotan disinfectant untuk kapal survey secara berkala sebelum dan selama pekerjaan dilaksanakan;
  - g. **MITRA** menyiapkan protokol kesehatan yang mengacu pada prosedur tetap penanganan pandemi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Pelaksanaan pekerjaan di daerah pantai sesuai dengan Ruang Lingkup Kontrak Pekerjaan ini diwajibkan untuk memperhatikan prosedur tetap penanganan wabah penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Crew On Board dilengkapi dengan APD standard kerja (masker, face shield/google dan sarung tangan);

TELKOMINFRA	MITRA
٨.	Nr Ch

- b. Dalam hal *Crew On Board* diharuskan untuk berinteraksi dengan selain Tim wajib menggunakan APD untuk menjamin keamanan kesehatan seluruh tim;
- c. Crew On Board wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Tim Health, Safety, Environment (HSE) yang bertugas;
- d. Setelah pekerjaan di pantai selesai, *Crew On Board* melakukan karantina di tempat yang telah disepakati selama 14 (empat belas) hari serta Rapid Test dengan ketentuan pelaksanaan di hari ke 1 (satu) dan ke 14 (empat belas) melakukan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* atau Swab Tes di hari ke 7 (tujuh) di Rumah Sakit yang mempunyai Laboratorium memadai.
- 4. Apabila pekerjaan telah selesai, **PARA PIHAK** tetap harus memperhatikan prosedur tetap penanganan yang ditetapkan pemerintah dalam kewaspadaan penyebaran wabah penyakit dan **PARA PIHAK** diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Crew on Board diharuskan untuk melakukan karantina di tempat yang telah disepakati PARA PIHAK selama 14 (empat belas) hari;
  - b. Selama masa karantina, Crew On Board melakukan Rapid Test dengan ketentuan pelaksanaan di hari ke 1 (satu) dan ke 14 (empat belas) serta melakukan Polymerase Chain Reaction (PCR) atau Swab Tes di hari ke 7 (tujuh) di Rumah Sakit yang mempunyai Laboratorium memadai;
  - c. Crew on Board yang dinyatakan negatif terpapar virus wabah penyakit sebagaimana dimaksud huruf (b) ayat 4 Pasal ini dibuktikan dengan hasil tes kesehatan secara tertulis disampaikan kepada **PARA PIHAK** sebelum diperbolehkan untuk meninggalkan tempat karantina.
- 5. Apabila dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terdapat *Crew on Board* yang menunjukan gejala terpapar wabah penyakit dimaksud ayat (1) Pasal ini dan dibuktikan dengan hasil *Rapid Test*, maka hal-hal yang harus dilakukan:
  - a. Kapal survey diharuskan untuk bersandar secepatnya di daerah yang memiliki Rumah Sakit yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai Rumah Sakit rujukan dalam penanganan wabah penyakit epidemi/pandemi;
  - b. Crew on Board yang dimaksud dalam ayat ini diharuskan untuk dievakuasi dan ditangani secepatnya oleh Rumah Sakit rujukan;
  - c. Tim HSE bertanggung jawab terhadap keadaan penanganan Crew on Board yang dinyatakan positif terpapar wabah penyakit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;
  - d. **TELKOMINFRA** bertanggungjawab penuh dalam pembiayaan penanganan *Crew on Board* yang dinyatakan positif terpapar wabah penyakit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;
  - e. Crew on Board lainnya tetap berada di Kapal Survey atau di tempat yang telah disepakati untuk melakukan karantina selama 14 (empat belas) Hari;
  - f. Selama masa karantina, Crew On Board melakukan Rapid Test oleh Tim HSE on board dengan ketentuan pelaksanaan di hari ke 1 (satu) dan ke 14 (empat belas) dan juga melakukan Polymerase Chain Reaction (PCR) atau Swab Tes di hari ke 7 (tujuh) di Rumah Sakit yang mempunyai Laboratorium memadai;
  - g. Dengan tidak adanya *crew change* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Pekerjaan ini dihentikan dan disampaikan oleh **MITRA** kepada **TELKOMINFRA** dan selanjutnya dilakukan rekonsiliasi atas pekerjaan.
- 6. Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) huruf (a) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**;
- 7. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

TELKOMINFRA MITRA

A. Halaman 13 dari 17

# PASAL 22 PENGAKHIRAN

- Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak ini, selain hak-hak yang dimiliki TELKOMINFRA berdasarkan peraturan perundang-undangan, TELKOMINFRA dapat mengakhiri Kontrak ini dengan melakukan pemberitahuan kepada MITRA, dalam hal terjadinya kondisi sebagai berikut:
  - a. Jika MITRA menghentikan Pekerjaan selama 14 (empat belas) hari, sedangkan penghentian tersebut tidak ditunjukkan dalam POW yang berlaku dan penghentian sedemikian tidak diperintahkan oleh TELKOMINFRA;
  - b. Jika MITRA terlambat menyelesaikan Pekerjaan dan melampaui jumlah denda keterlambatan maksimum;
  - c. Jika **MITRA** secara langsung atau tidak langsung terbukti dengan sengaja memperlambat penyelesaian Pekerjaan;
  - d. Jika MITRA nyata-nyata tidak mampu melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dan TELKOMINFRA telah memberikan peringatan secara tertulis kepada MITRA sebanyak 3 (tiga) kali secara berkelanjutan dan tidak dilaksanakan oleh MITRA;
  - e. jika MITRA dinyatakan dalam keadaan insolvensi oleh instansi yang berwenang atau melakukan pengalihan secara menyeluruh untuk kepentingan kreditur-krediturnya atau mengakui dirinya berada dalam keadaan insolvensi atau jika suatu gugatan pailit didaftarkan terhadap MITRA;
  - f. Jika timbul suatu perintah atau keputusan dibuat untuk pembubaran atau likuidasi dari MITRA;
  - g. jika kustodian, kurator, manager atau karyawan yang memiliki kekuasaan yang sama ditunjuk bagi kepentingan MITRA atau untuk harta benda milik MITRA;
  - h. jika ada kreditor yang menguasai harta benda apapun yang dimiliki MITRA atau jika dalam keadaan sulit, eksekusi atau proses serupa dikenakan atau ditegakkan terhadap harta benda dimaksud dan tetap belum terselesaikan oleh MITRA.
  - Saat menerima pemberitahuan tersebut, **MITRA** harus menghentikan pelaksanaan Kontrak ini sesuai dengan pemberitahuan terkait, dan harus mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk meminimalisir biaya-biaya terhadap **TELKOMINFRA** yang berhubungan dengan pengakhiran Kontrak ini.
- Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kecuali huruf e,f, dan g hanya dapat dilakukan setelah TELKOMINFRA mengeluarkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan kepada MITRA.
- 3. Dengan batalnya atau berakhirnya Kontrak ini sesuai dengan ayat (1) Pasal ini, maka **TELKOMINFRA** diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh sebab apapun yang dapat menghentikan kuasa, untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang diberikan oleh **MITRA** untuk disetorkan ke Kas **TELKOMINFRA**.
- 4. Jika MITRA tidak mampu untuk menyelesaikan perbaikan atas kesalahan berdasarkan jadwal yang telah disetujui TELKOMINFRA, maka TELKOMINFRA dan MITRA dapat mengakhiri sebagian atau seluruh Kontrak ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelumnya.
- 5. Saat menerima pemberitahuan pengakhiran, MITRA akan menghentikan pelaksanaan Kontrak sesuai pemberitahuan yang diterimanya dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atau harus dilakukan untuk meminimalisir biaya-biaya terhadap TELKOMINFRA yang berhubungan dengan pengakhiran Kontrak. TELKOMINFRA tidak akan bertanggungjawab atas biaya-biaya yang ditanggung oleh MITRA sebagai akibat dari pengakhiran Kontrak. MITRA yang masih memiliki kewajiban harus menyelesaikan kewajiban dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tertulis dimaksud ayat ini.
- 6. Tanpa mengabaikan pengaturan yang dijabarkan dalam ayat 4 pasal ini, **TELKOMINFRA** dapat melakukan pengakhiran lebih awal kepada **MITRA**, apabila hasil evaluasi pelaksanaan Pekerjaan dinyatakan gagal atau lalai atau hasil evaluasi lainnya yang ditetapkan oleh **TELKOMINFRA** berdasarkan Kontrak ini.
- 7. TELKOMINFRA tidak akan bertanggungjawab atas setiap penalti atau kehilangan keuntungan, atau kerugian terkecuali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ini, sebagai akibat dari pengakhiran Pekerjaan atau Kontrak ini oleh TELKOMINFRA. Hak-hak dan perbaikan-perbaikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini merupakan

TELKOMINFRA	MITRA
٧٠	or Col

- tambahan atas hak-hak serta tindakan-tindakan perbaikan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, atau dalam ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak ini,
- 8. Dalam hal TELKOMINFRA memilih pihak lain untuk meneruskan Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh MITRA, sesuai kesepakatan PARA PIHAK akan ditentukan selisih harga atas akibat dari pengakhiran Kontrak ini.
- 9. Jika dikemudian hari diketahui dan terbukti bahwa terdapat **PIHAK** yang memiliki pertentangan kepentingan, maka salah satu **PIHAK** dapat sewaktu-waktu mengakhiri Kontrak ini.
- 10. MITRA dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada TELKOMINFRA yang tidak dapat ditariknya kembali untuk memotong jumlah selisih harga tersebut dari jumlah uang MITRA yang masih ada dalam penguasaan TELKOMINFRA.
- 11. Dalam keadaan Force Majuere pandemi/epidemic wabah penyakit yang dibuktikan dengan dokumen dokumen terkait sebagaimana diatur Pasal 21 ayat 1 huruf (b) dan ayat 5 huruf (g) Kontrak pekerjaan ini.
- 12. Untuk tujuan pengakhiran Kontrak ini **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh untuk melakukan pengakhiran Kontrak tidak dibutuhkan putusan pengadilan.

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- 1. Kontrak ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 3. Apabila penyelesaian perselisihan dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak musyawarah untuk mufakat dilakukan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 4. Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK maka selama proses penyelesaian perselisihan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini,
- 5. Segala biaya yang timbul akibat dari perselisihan ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

# PASAL 24 ANTI KORUPSI

- 1. PARA PIHAK wajib mematuhi segala hukum yang berlaku dalam melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan suap, korupsi, penipuan dan aktivitas bisnis yang dilarang lainnya.
- 2. Masing-masing pihak, termasuk karyawan dan/atau afiliasinya tidak dapat menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan, bantuan, dukungan atau insentif apapun saat ditandatanganinya Kontrak ini ataupun dikemudian hari kepada pejabat publik, organisasi internasional atau pihak ketiga manapun. Hal ini tetap berlaku terhadap keuntungan yang akan ditawarkan secara langsung ataupun tidak langsung.

# PASAL 25 KETERPISAHAN

Apabila selama berlakunya Kontrak ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh PARA PIHAK bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Kontrak ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

TELKOMINFRA	MITRA
٧-	(4 Cd)

### **KORESPONDENSI**

 Setiap pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan Kontrak ini dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui penyerahan langsung, kurir atau surat tercatat atau fax, ke alamat yang tersedia dibawah ini:

### TELKOMINFRA:

PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia

Telkom Landmark Tower Lantai 19

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710

Telepon

: 021 - 83708471

Faksimili

: 021 - 83708472

Up.

: Azhar Afi (EVP Submarine Business)

### MITRA:

Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi Kelautan (BLU P3GL),

Jl. Dr. Djunjunan No.236, Husen Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40174, Indonesia,

Telepon

: +62 22 6032020, +62 22 6032201

Faksimili

: +62 22 6017887

Up.

: Hedi Hidayat (Pimpinan BLU P3GL)

- 2. Dalam hal terdapat perubahan atas alamat yang diberikan oleh salah satu pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kalendar sejak perubahan alamat tersebut menjadi efektif.
- 3. Pemberitahuan dianggap telah diterima jika telah dikirimkan melalui: (i) surat tercatat, dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tercatatnya surat dimaksud, (ii) faksimili, pada saat hari pengiriman, sebagaimana dikonfirmasi oleh tanda penerimaan; (iii) kurir, pada tanggal penerimaan sebagaimana ditunjukkan dalam tanda terima yang relevan.

## PASAL 27

### LAMPIRAN

1. Lampiran-lampiran tersebut dibawah ini sebagaimana terlampir dalam Kontrak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu terdiri dari:

Lampiran I

: Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Marine Survey SKKL Link Bali-Lombok, Labuan

Bajo- Raba Nomor: S.TI 333/PM3/CSS-1100/III/2020 tanggal 13 Maret 2020;

Lampiran II

: Dokumen Penawaran Harga MITRA:

Lampiran III

: RFP SKKL LUMORI, Labuan Bajo-Raba, BALOM, Gresik-Bawean:

Lampiran IV

: Route of Points List SKKL 3 Link Gresik-Bawean, Bali-Lombok dan Labuan Bajo-Raba:

Lampiran V

: List of Equipments Marine Survey SKKL 3 Link Gresik-Bawean, Bali-Lombok, dan Labuan Bajo-

Raba

Lampiran VI: Surat Penyesuain Harga No: 536/05/BLK.I/2020 Tanggal 19 Juni 2020;

Lampiran VII

: Risalah Rapat Klarifikasi dan Kesepakatan Pekerjaan Marine Survey SKKL 3 Link Tanggal 6

Juli 2020

2. Dalam hal terdapat perbedaan-perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini dengan lampiran-lampirannya, maka ketentuan-ketentuan Kontrak ini yang harus berlaku.

TELKOMINFRA	MITRA
$\wedge$	No colo

3. Dalam hal terjadi konflik atau inkonsistensi antar lampiran, lampiran dengan nomor yang lebih kecil/lebih awal yang diberlakukan.

# PASAL 28 LAIN-LAIN

- Setiap perubahan terhadap Kontrak ini tidak berlaku dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK kecuali apabila perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak baik dalam bentuk amandemen kontrak, addendum kontrak maupun side letter yang menjadi satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- 2. Kontrak ini tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan pihak tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- Pasal-pasal tentang kerahasiaan, penyelesaian sengketa, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), indemnifikasi, dan pembatasan pertanggungjawaban, beserta indemnifikasi yang diberikan pasal-pasal tersebut, terus berlaku meskipun Kontrak ini diakhiri atau berakhir jangka waktunya, termasuk ketentuan lain yang dari sifatnya dimaksudkan untuk terus berlaku
- 4. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara lampiran-lampiran Kontrak ini dengan pasal-pasal di dalam Kontrak ini yang mengatur hal yang sama, maka yang berlaku dan mengikat adalah pasal-pasal dalam Bagian I Kontrak ini.

Demikianlah kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal kontrak ini oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **TELKOMINFRA** dan 1 (satu) rangkap untuk **MITRA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA

METERAL TO THE TOTAL TOT

EKO HARIJADI DIREKTUR KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN dan PENGEMBANGAN GEOLOGIKELAUTAN

HEDI HIDAYAT

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM

TELKOMINFRA MITRA

Halaman 17 dari 17